

Surat Pemberitahuan Pihak-Pihak Yang Berperkara  
(Ps.129 HIR)

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 1612/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, Selasa tanggal, 2 November 2021 saya Eka Novianti, S. H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tangerang, guna memenuhi surat bantuan dari Pengadilan Agama Subang yang diterima tanggal 27 Oktober 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Dwi Sugih Handoyo, S.H.**, tempat tanggal lahir, Pasuruan tanggal 11 Desember 1975 agama Islam, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Buaran Kandang Besar, Gg. Masjid Al-Fallah, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1612/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 21 Oktober 2021, dalam perkara antara :

**Hetty Hikmawati binti Hasan Yusuf**, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Agus Sugito bin Sastrowijoyo**, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Agus Sugito bin Sastrowijoyo**) terhadap Penggugat (**Hetty Hikmawati binti Hasan Yusuf**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);


Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya, bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 129 ayat 1 HIR.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu / bertemu serta berbicara \*) dengan Kuasa Tergugat -

sc 1x8

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Kuasa Tergugat,  
  
**Dwi Sugih Handoyo, S.H.**

Jurusita Pengganti,  
  
**Eka Novianti, S.H.**

Kantor Kelurahan,

\*) Harap direnvoi yang tidak perlu.